

ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN DESA BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN DESA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DESA MULYOREJO KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN

Nurul Sri Atikha Sari

Nurulsriatikhasari99@gmail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
Jln. Jend. Sudirman Km. 3 Binturu Kota Palopo

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu cita-cita pemerintah dan daerah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah atau suatu wilayah agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Mulyorejo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, populasi penelitian ini yaitu masyarakat Desa Mulyorejo berjumlah 4.820 orang dengan jumlah sampel 100 orang.

Hasil penelitian untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel penggunaan anggaran desa (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) dengan nilai signifikan $0,260 >$ dari $0,05$ dan t hitung $1,134 <$ tabel $1,98472$, untuk hipotesis kedua variabel Program Kerja Desa (X_2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai signifikan $0,000 <$ $0,05$ dan t hitung $4,790 >$ t tabel $1,98472$. Dari uji F juga menyatakan hipotesis ketiga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama (simultan) yaitu variabel penggunaan anggaran desa (X_1) dan Variabel Program Kerja Desa (X_2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dengan nilai signifikan $0,000 <$ $0,05$ dan F hitung sebesar $22,889 >$ F tabel $3,09$.

Kata Kunci: Anggaran Desa, Program Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten setempat. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang baik dibidang Pemerintahan, pembangunan fisik, kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. (Partini h 2016)

Untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tertentu, Pemerintah Desa memerlukan dana, dana desa tersebut diantaranya bersumber dari

pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak daerah, dana perimbangan Kabupaten/Kota bantuan dan pemerintah daerah, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan desa yang sah. Untuk mendanai semua wewenang desa sumber pendapatan desa digunakan untuk memenuhi kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, kepedulian terhadap masyarakat serta pembangunan. (Riswan 2018)

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dapat membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. (Sumarni 2020)

Pengaturan tentang desa saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa. Undang-Undang ini mengatur mengenai menteris Asas Pengaturan, kedudukan dan jenis data, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Kehadiran UU Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan momentum percepatan pembangunan desa diseluruh wilayah Indonesia. UU Desa yang bersifat wajib menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan aset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa.

Terkait dengan penggunaan anggaran Desa dari Pemerintah pusat yang selalu ada atau selalu disalurkan disetiap tahunnya menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai apakah anggaran desa berdasarkan peraturan pemerintahan desa yang berlaku tersebut telah tersalurkan dan mampu menjadi persoalan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan? Ataukan besarnya anggaran dana desa yang didapatkan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu dan para pemegang kekuasaan di Desa?

Program anggaran desa merupakan sebuah program, jika dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang

pembangunan, kesehatan, pendidikan, pertanian maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya. Dan dengan adanya program anggaran desa sehingga dapat mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Program ini ditangani langsung oleh aparatur pemerintah desa. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur, transparansi maka hasil pemberdayaan akan terlihat nyata. (Suardi 2021)

Meninjau dari fakta yang telah dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian terhadap variabel independen : Anggaran Desa dan Program Kerja Desa yang telah dijabarkan diatas terhadap variabel dependen : Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk malakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa dan Transmigrasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Anggaran Desa

Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial, (Nordawan 2015). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Menurut Tahir,(2018) indikator-indikator Anggaran Desa terdiri dari beberapa komponen yaitu :

- 1) Transparansi merupakan terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab Anggaran Desa, meliputi:
 - a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur. pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
 - b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
 - c. Keterbukaan proses pengelolaan.
 - d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.
- 2) Akuntabel adalah pertanggung jawaban tim pelaksana pengelolaan Anggran Desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawaban utama, meliputi:
 - a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan alokasi dana desa

- b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
 - c. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa
 - c. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa
- 3) Partisipasif merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiran program pembangunan serta proyek akan gagal.
- a. Tercapainya tujuan dama pengelolaan ADD
 - b. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
 - c. Adanya lapopran pertanggungjawaban pengelolaan ADD
 - d. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD

2. Dana Desa

Secara bahasa dana desa terdapat dua kata yaitu dana dan desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (Bahasa Sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasrkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Khasanah and Marisan 2022)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015, Pasal 4 tentang prioritas dana desa menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah RI 2015). Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bertujuan untuk :

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa.
- c. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Peremendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan, (Peraturan Pemerintah RI 2021) yaitu :

- a. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa, dan
- b. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk didalamnya dana desa.

Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan prioritas Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan Desa

- 1) Prioritas penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan desa mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- 2) Apabila kewenangan desa tidak memiliki peraturan desa mengatur mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka dasar penentuan prioritas penggunaan dana desa adalah peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Apabila tidak memiliki peraturan Bupati/Walikota kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, maka desa tetap dapat menentukan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri ini.

b. Swakelola

- 1) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- 3) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa misalnya : studi banding, pelatihan pra-tugas kepala desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan desa yang didanai dana desa dilaksanakan secara swakelola ketiga.

c. Padat Karya Tunai Desa

- 1) Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- 2) Pekerjaan diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- 3) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya perkegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
- 4) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari
- 5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman antar satu pekerja dengan pekerjaan lain minimum 2 (dua) meter, dan warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja.
- 6) Jenis-jenis Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu, pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pagar dan perkebunan, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain, dan penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan. (Rahmah, Pratiwi, and Rismayanti 2021)

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (Yuliatwati 2019)

3. Program Kerja Desa

Program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan diawal bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Aktivitas yang menggambarkan diawal ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaiannya, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap

perlu. Program kerja Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan atau yang lebih dikenal sebagai PPIP bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya. (Aditiya 2020)

Indikator Program Kerja Desa menurut Ahmad S. Ruki (2001) mengandung tiga komponen yaitu :

- 1) Sarana dan prasarana yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.
- 2) Program kerja atau metode kerja yaitu kegiatan dari sistem kontrol terhadap hasil kerja pelaksanaan sehingga apa yang dikerjakan dilapangan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat teknis yang disepakati.
- 3) Kemampuan sumber daya alam yaitu kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
4. Kesejahteraan Masyarakat


Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan social, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. (Harahap 2021)

Indikator Kesejahteraan Masyarakat menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:

- 1) Keadilan sosial meliputi : pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, serta penduduk miskin.
- 2) Keadilan ekonomi meliputi : pendapatan, kepemimpinan rumah, dan tingkat pengeluaran.
- 3) Keadilan demokrasi meliputi : rasa aman dan akses informasi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis sebagai langkah awal dari penelitian untuk membuktikan suatu kebenaran. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, landasan teori serta penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H0. Diduga Penggunaan Anggaran Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H1. Diduga Penggunaan Anggaran Desa berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H0. Diduga Program Kerja Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H2. Diduga Program Kerja Desa berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H0. Diduga Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

H3. Diduga Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja Desa berpengaruh terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan

METODE PENELITIAN

Desain penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menganalisa data secara mendalam. Nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan data-data terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Penelitian ini

bersifat verifikasi dengan menggunakan data primer untuk menjawab pokok permasalahan dan menjabarkan tujuan penelitian yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data utama data utama penelitian dan melengkapi penjelasan-penjelasan akan penelitian. (Priono 2016) Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan. Dan kemudian waktu penelitian ini pada bulan Maret-April 2022.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan masyarakat Desa Mulyorejo dan sampel dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat desa mulyorejo yang masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan peneliti yakni berjumlah 100 sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sumpling, yaitu teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu secara sengaja (Sugiyono, 2008). Kemudian Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian dilapangan dari objek penelitian, melalui kuisisioner dan wawancara terhadap masyarakat Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan. Serta data sekunder yang merupakan data tambahan, yang didapatkan di beberapa dokumen penting pada kantor Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisisioner, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Desa Mulyorejo diawali dengan program transmigrasi Pemerintah Republik Indonesia yang mendatangkan masyarakat dari pulau yang konsentrasi penduduknya padat seperti pulau Jawa, Bali dan Lombok. Sejak beririnya pada tahun 1973 sebagai unit daerah transmigrasi, Desa Mulyorejo dipimpin oleh seorang Kepala Unit Daerah Transmigrasi (KUDT) Mulyorejo yang bernama Sahat Sinaga BA. Selanjutnya pada tahun 1982 menjadi Desa Persiapan Mulyorejo yang dipimpin oleh pejabat kepala desa yaitu Umar Pando sampai dengan tahun 1984. Sejak resmi menjadi desa definitif hingga saat ini terdapat 7 (tujuh) orang kepala desa.

Kondisi Geografis Desa, secara Cluster Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, Desa Mulyorejo termasuk dalam Cluster Perkotaan, letak Desa Mulyorejo sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam Pemerintahan Kecamatan Sukamaju

Selatan. Letak Desa Mulyorejo yang berdekatan dengan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara \pm 30 km dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara dengan luas 671,55 Ha yang terdiri dari pemukiman seluas 196,73 Ha, kebun sawit seluas 332,09, kebun coklat seluas 15,43 Ha, sawah seluas 126,27 Ha, kebun seluas 1,03 Ha. Desa Mulyorejo berbatasan dengan sebelah utara adalah Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju, sebelah selatan Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan, sebelah timur Desa Sukaraya Kecamatan Bone-Bone dan sebelah barat Desa Banyuwangi Kecamatan Sukamaju Selatan. Secara administrasi Desa Mulyorejo terbagi menjadi 8 (delapan) Dusun yaitu, Dusun Rawasari, Dusun Purwasari, Dusun Purworejo, Dusun Muktisari, Dusun Rejosari, Dusun Rejomukti, Dusun Rejoagung dan Dusun Rowomulyo.

Kondisi Demografis/ kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisis Kependudukan Partisipatif) jumlah penduduk Desa Mulyorejo secara keseluruhan 4.820 jiwa, berjenis kelamin laki-laki = 2.361 jiwa, berjenis kelamin perempuan = 2.459 jiwa. Dalam perpektif agama masyarakat di Desa Mulyorejo termasuk masyarakat yang homogen, hal ini karena dibuktikan bahwasanya masyarakat Desa Mulyorejo mayoritas beragama islam. Tingkat kemayoritasan agama islam di Desa Mulyorejo sangat dipengaruhi oleh kultur yang sudah lama ada di Desa Mulyorejo, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang. Jumlah penduduk berdasarkan agama, yakni agama Islam = 4.621 jiwa, Katholik = 5 jiwa, Kristen = 173 jiwa, Hindu = 21 jiwa.

2. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu individu-individu yang berada dalam wilayah desa mulyorejo yaitu masyarakat yang menurut peneliti layak untuk dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran lembar kuesioner penelitian secara langsung kepada responden. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, Laki-laki = 55 jiwa dan Perempuan 45 jiwa. Deskripsi responden berdasarkan usia yaitu 17-30 tahun = 53 jiwa, 31-40 tahun = 18 jiwa, 41-50 tahun = 18 jiwa dan 50-> = 11 jiwa. Deskripsi penduduk berdasarkan pendidikan yaitu SD = 21 jiwa, SMP = 14 jiwa, SMA/SMK = 47 jiwa, Diploma = 6 jiwa, dan Sarjana = 12. Deskripsi responden berdasarkan status perkawinan yaitu menikah = 65 jiwa dan belum menikah = 35 jiwa.

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data di peroleh setelah penelitian adalah data yang valid menggunakan alat ukur yang di gunakan yaitu kusioner. Uji validitas dalam penelitian menggunakan dua sisi dengan nilai signifikan 0.05 dengan

jumlah responden 100 yaitu dengan nilai r tabel 0.1946. pernyataan dalam kuesioner dikatakan valid jika r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini hasil data yang diperoleh dinyatakan valid.

- 2) Uji Reabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga kuesioner tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian, walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan kuesioner yang sama. Uji validitas dalam penelitian menggunakan standar reabilitas 0,60 jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari Standar Cronbach Alpha maka penelitian ini dapat dikatakan reliabel. Dalam penelitian ini hasil data yang diperoleh dinyatakan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

- 1) Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki nilai residual berdistribusi normal dan mendekati normal. Berdasarkan hasil yang diperoleh, sebaran titik-titik pada grafik membentuk garis lurus diagonal yang berarti bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, baik pada grafik maupun nilai signifikansi pada taraf signifikansi 0,05. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai Sig dengan model *Monte Carlo sig (2-tailed)* yaitu 0,384 $>$ 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.
 - 2) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (tidak terjadi multikolinearitas). Berdasarkan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan anggaran desa dan Program Kerja desa dengan nilai tolerance 0,666 $>$ 0,10 dan nilai VIF 1,501 $<$ 10 dan variabel. Hal ini menunjukkan dalam model regresi pada penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.
 - 3) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dalam penelitian ini tampak titik-titik menyebar dan di bawah sumbu Y, tidak terjadi pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- c. Uji Analisis Regresi Berganda Analisis Regresi berganda dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Berdasarkan analisis regresi berganda di peroleh persamaan regresi yaitu

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 12,603 + 0,103X_1 + 0,439X_2 + e$$

Y : Kesejahteraan Masyarakat

X₁ : Penggunaan Anggaran Desa

X₂ : Program Kerja Desa

e : error

Berdasarkan persamaan Regresi berganda dapat diambil bahwa:

- 1) Koefisien konstanta sebesar 12,603 menyatakan bahwa Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja Bernilai 0, maka kesejahteraan masyarakat bernilai 12,603
- 2) Koefisien regresi pada variabel penggunaan anggaran desa bernilai 0,103 menyatakan bahwa jika penggunaan anggaran desa tersebut di naikkan sebesar satu stuan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat 0,103 satuan
- 3) Koefisien regresi pada variabel program kerja sebar 0,439 menyatakan bahwa jika program kerja di naikkan sebesar satu stau maka kesejahteraan akan meningkat 0,439 satuan.

d. Uji hipotesis

1) Uji T

Uji statistik t dilakukan untuk menguji secara parsial antara variabel penggunaan anggaran desa dan program kerja desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kriteria variabel dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikansi < 0,05 dan t hitung > t tabel, dengan nilai t tabel sebagai berikut :

$$t_{\text{tabel}} = t_{(a/2; n-k-1)} = t_{(0,025; 97)} = 1,98472$$

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulakn bahwa :

- a. Di ketahui nilai sig untuk pengaruh X₁ terhadap Y adalah sebesar 0,260 > 0,05 dan nilai t hitung 1,134 < dari tabel 1,98472 , sehingga dapat disimpulakn bahwa H₁ di tolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X₁ terhadap Y.
- b. Di ketahui nilai sig untuk pengaruh X₂ terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,790 > dari tabel 1,98472, sehingga dapat disimpulakn bahwa H₂ di terima yang berart terdapat pengaruh X₂ terhadap Y.

2) Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria jika nilai signifikan < 0,05 dan F hitung > F tabel dengan nilat F tabel sebagai berikut :

F tabel (K;N-K) F (2;98) = 3,09

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $22,889 > F$ tabel 3,09 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 Diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

3) Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menguji signifikansi persentase variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R^2 mendekati 1 dapat dilihat bahwa model lebih kuat dalam menjelaskan variabel bebas ke variabel terikat namun jika nilai R^2 mendekati 0 maka model akan lemah dalam menjelaskan variabel independen ke variabel dependen. Berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui Nilai R square sebesar 0,321 hal mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 32,1% sedangkan 67,9% dijelaskan oleh variabel lain.

3. Pembahasan

a. Penggunaan Anggaran desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh tingkat signifikansi variabel penggunaan anggaran desa yaitu 0,260 yang berarti nilai tersebut ternyata lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Kemudian, penelitian ini juga dapat diketahui bahwa hasil variabel penggunaan anggaran desa memiliki nilai t hitung sebesar 1,134 dan t tabel 1,98472 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh penggunaan anggaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan alokasi dana desa harus dikelola dan dipergunakan dengan baik agar dana tersebut tepat sasaran sehingga dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa di Desa Mulyorejo bisa dikatakan belum sesuai dengan tujuan alokasi dana desa sehingga pengaruh Penggunaan anggaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak signifikan atau ditolak.

Hasil dari penelitian ini memiliki kesamaan berdasarkan dari yang telah diteliti oleh Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisan pada tahun 2021, bahwa penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t sebesar t hitung 0,249 < t tabel 1,66071 dengan nilai signifikan $0,804 > 0,05$. Maka hipotesis ditolak.

b. Program Kerja desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dari hasil perhitungan uji hipotesis secara diperoleh tingkat signifikansi variabel Program Kerja Desa yaitu 0,000 yang berarti nilai tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Kemudian, penelitian ini juga dapat diketahui bahwa hasil variabel program kerja desa memiliki nilai t hitung sebesar 4,790 dan t tabel 1,98472 Sehingga perhitungan variabel Program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan nilai signifikansi program kerja berada di bawah nilai signifikan yang telah ditetapkan dan koefisien regresi memiliki arah hubungan yang positif, artinya apabila program kerja semakin tinggi maka semakin tinggi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mulyorejo, kemudian nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan indikator yang terdapat didalam variabel program kerja mendapatkan angka partisipasi yang positif dalam artian sesuai hasil kusioner yang disebarkan dominan menjawab setuju, ini menunjukkan program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga hipotesis dapat diterima.

Hasil dari penelitian ini memiliki kesamaan berdasarkan yang telah diteliti oleh Ana Maria (2020) bahwa variabel implementasi program pemberdayaan masyarakat (variabel independen) terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (variabel dependen) menunjukkan nilai t-hitung $6,310 > 2,021$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, implementasi program pemberdayaan masyarakat (variabel independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat.

Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal. Dalam kegiatan pemberdayaan, elemen utama dalam pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri, bukan fasilitator. Tugas fasilitator hanya lah sebagai pendorong, agar semua bakat dan potensi yang ada pada diri masyarakat muncul. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan bisa dikatakan berhasil jika, masyarakat berinisiatif melakukan kegiatan, baik kegiatan social atau kegiatan usaha, untuk memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri.

c. Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja desa berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dari hasil perhitungan uji hipotesis secara diperoleh tingkat signifikansi variabel Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja yaitu 0,000 yang berarti nilai tersebut

ternyata lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Kemudian, penelitian ini juga dapat diketahui bahwa hasil variabel program kerja desa memiliki nilai F hitung sebesar 22,889 dan F tabel 3,09 Sehingga perhitungan variabel Penggunaan Anggaran Desa dan Program Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan Penggunaan Anggaran Desa program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan nilai signifikansi Penggunaan Anggaran Desa dan program kerja berada dibawah nilai signifikan yang telah di tetapkan dan koefisien regresi memiliki arah hubungan yang positif, kemudian nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan indikator yang terdapat didalam variabel independen mendapatkan angka partisipasi yang positif dalam artian sesuai hasil kusioner yang di sebarakan dominan menjawab setuju, dalam artian walaupun variabel penggunaan anggaran desa tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara parsial tetapi ketika digabungkan dengan variabel program kerja maka dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara simultan atau penggunaan anggaran desa harus tepat penyalurannya terhadap program kerja yang di laksanakan sehingga hipotesis dapat di terima.

Proses pemberdayaan bukanlah pada proses pemberian hibah. Karena metode pemberian hibah, tak akan banyak melahirkan perubahan masyarakat. Kegiatan Pemberdayaan Sosial, membutuhkan stimulasi. Stimulasi bisa berupa pelatihan maupun modal. Dengan pelatihan, masyarakat memperoleh pengetahuan hendak kemana mereka melangkah, dan bagaimana prosesnya. Jika kondisi masyarakat dalam memberdayakan diri disegala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, maka hal ini dapat berpengaruh pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, memuat bahwa kesejahteraan masyarakat ialah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga mampu melakukan fungsi sosialnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan anggaran desa dan program kerja desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa mulyorejo kecamatan sukamaju selatan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 24 dan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan .

- a. Penggunaan Anggaran Desa tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.
- b. Program Kerja Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.
- c. Penggunaan Anggaran Desa dan Program kerja Desa berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa Mulyorejo Kecamatan Sukamaju Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Adam. 2020. "Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Sustainability (Switzerland)* 4(1): 1–9
- Harahap, Ainul Yusna. 2021. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa Di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)." *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 1(3): 151–57.
- Khasanah, Afista Nur, and Ichwan Marisan. 2022. "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) Abstrak." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6(1): 32–47.
- Partini h. 2016. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan FisiPartini h. (2016). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar." (July): 1–23.
- . 2015. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4 Tentang Prioritas Dana Desa."
- . 2021. "Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021."
- Priono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing.
- Rahmah, HNisa Agniya, Laras Pratiwi, and Gista Rismayanti. 2021. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 3(2): 1–13.
- Riswan. 2018. "Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batujala Kecamatan Botoramba Kabupaten Jeneponto." *World Development* 1(1): 1-15.
- Suardi. 2021. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Di Desa Parangloe Kecamatan Eremerase Kabupaten Bantaneng Tahun 2019

Sumarni, Mutia. 2020. "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*: 77-90

Yulawati, Novemia Nanda. 2019. "Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan." *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (Dd)*: 1-21.